



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer (SD 184 Batu Lappa), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat,

melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 02 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu Tanggal 24 Februari 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Syar'i di Todopuli Raya, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Prop.Sulsel; yang menikahkan adalah Yunus. selaku Imam

Hal 1 dari 12 Hal.Put No 316/Pdt.G/2018/PA.Prg



Desa setempat, yang menjadi Wali Nikah Paman Penggugat (Burhanuddin) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Subair dan Mansur, Dengan Mahar seperangkat alat sholat.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya sebagai suami isteri dikarenakan Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat Hamil di luar nikah.

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

4. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil, Penggugat dan Orang tua Penggugat lah yang membiayai kehidupan Penggugat;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Al Habsy bin Agus Salim;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang



- dilaksanakan pada Tanggal 24 Februari 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Syar'i di Todopuli Raya, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Prov. Sul-Sel;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra terhadap [REDACTED] kepada Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315125708900004 tanggal 18 September 2012 yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.1
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73151220904100039, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Pinrang, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

Hal 3 dari 12 Hal.Put No 316/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

Saksi 1. [REDACTED], umur 45 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Todopuli Raya, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada tanggal 24 Februari 2010;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat yang bernama Yunus, wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Burhanuddin dengan saksi nikah adalah Mansur dan Nasir, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpacaran sehingga Penggugat hamil di luar nikah lalu pernikahannya dilangsungkan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat 8 tahun lamanya dan selama pisah tempat tersebut hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 4 dari 12 Hal.Put No 316/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. [REDACTED], umur 43 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Todopuli Raya, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada tanggal 24 Februari 2010;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat yang bernama Yunus, wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Burhanuddin dengan saksi nikah adalah Mansur dan Nasir, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat sampai saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpacaran sehingga Penggugat hamil di luar nikah lalu pernikahannya dilangsungkan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat 8 tahun lamanya dan selama pisah tempat tersebut hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal 5 dari 12 Hal.Put No 316/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan dan telah ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon penetapan pengesahan nikah menurut hukum Islam sekaligus Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah berkaitan dengan masalah perkawinan dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan kembali kepada Tergugat untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta mengajukan 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Garungga Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang yang memiliki legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara ini di kumulasi dengan pengesahan nikah, maka dalam hal pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui pernikahan dan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Februari 2009 di Todopuli Raya, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Prop.Sulsel; yang menikahkan adalah Yunus. selaku Imam Desa setempat, yang menjadi Wali Nikah Paman Penggugat (Burhanuddin) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Subair dan Mansur, Dengan Mahar seperangkat alat sholat.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana

Hal 7 dari 12 Hal.Put No 316/Pdt.G/2018/PA.Prg



layaknya suami isteri, namun Penggugat telah hamil sebelum nikah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2009 di di Todopuli Raya, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Prop.Sulsel, dinyatakan sah menurut hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat setelah akad nikahnya langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sehingga terjadi pisah tempat selama 8 tahun lamanya dan selama pisah tempat tersebut kedua belah pihak tidak saling memedulikan lagi;

Hal 8 dari 12 Hal.Put No 316/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Februari 2010 di Todopuli Raya, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Prop.Sulsel;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sudah 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, karena perkawinannya dilangsungkan hanya untuk menutup aib keluarga karena Penggugat hamil sebelum menikah sehingga menyebabkan perpisahan tempat selama 8 tahun lamanya, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (way out) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat tetap dipaksakan menunggu Tergugat yang sudah tidak jelas keberadaannya, maka akibatnya

Hal 9 dari 12 Hal.Put No 316/Pdt.G/2018/PA.Prg



hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, terutama untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 10 dari 12 Hal.Put No 316/Pdt.G/2018/PA.Prg



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED] yang dilaksanakan di Todopuli Raya, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, pada tanggal 24 Februari 20104;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] kepada Penggugat [REDACTED];
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pinrang, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Dra Satrianih, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Mursidin, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Satrianih, M.H.

Hal 11 dari 12 Hal.Put No 316/Pdt.G/2018/PA.Prg



Drs. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sehati

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp.
50.000,00		
3.	Panggilan	Rp.
500.000,00		
4.	Redaksi	Rp.
5.000,00		
5.	<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>
6.000,00		

J u m l a h

Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);